



PUTUSAN

NOMOR : 16 / PDT / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **S U R T I N A H**, Perempuan, umur 55 tahun, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jln. Karvin No. 4 Rt. 004 Rw. 022, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;-----
- 2 **SYARIF MUHAMMAD MUHADJIR**, Laki-laki, umur 32 tahun, beralamat di Jln. Bojong Koneng NO. 1 Rt. 004 Rw. 014, Kelurahan Sukapada, Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II** ;-----
- 3 **SYARIFAH SHOLEHA NOVIANTY**, Perempuan, umur 30 tahun, beralamat di Jln. Karvin No. 4 Rt. 004 Rw. 022, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula sebagai **TERGUGAT III** ;-----
- 4 **SYARIF MUHAMMAD FITRIANSYAH**, Laki-laki, beralamat di Jln. Karvin No. 4 Rt. 004 Rw. 022, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula sebagai **TERGUGAT IV** ;-----

Dalam.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV diwakili
kuasanya **ASMANIAR, SH.DKK** Advokat/
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan
Mediasi, beralamat di Jalan Abdurrachman Saleh
(BLKI), Komplek Rosanna Terrace No. B9 Kota
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17
Desember 2012 ;-----

5 **PEMERINTAH RI** cq. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL** di
JAKARTA cq. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI**
KALIMANTAN BARAT cq. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN**
KOTA PONTIANAK yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.1 Kota
Pontianak ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----
BAMBANG SULISTYO, SH. (Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan) yang berkantor di Kantor
Pertanahan Kota Pontianak Jalan Ahmad Yani
No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Tugas Khusus
No. 649/600.14/61.71/VII/2012 tertanggal 31 Juli
2012, selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING V semula sebagai **TERGUGAT**
V ;-----

M e l a w a n :

B U S N I, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Wajok Hilir pada tanggal
02 Pebruari 1961, Pekerjaan sopir, beralamat di
Jln. Raya Wajok Hilir Rt.002 Rw.002 Desa Wajok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir,.....

Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya : **ANWAR, SH.,**

Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum beralamat

kantor di Jalan Nusa Indah II Blok D/9 No. 12

Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 17 Juli 2012 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No.

136/SK-PDT/2012/PN.PTK. tanggal 19 Juli 2012,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

semula sebagai **PENGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan

perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 65/

PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 06 Desember 2012 yang amar selengkapanya berbunyi

sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT

IV dan TERGUGAT V ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan bahwa jual beli tanah yang dibuat antara kakek PENGGUGAT yaitu H. Muhammad bin H.M. Saleh dengan H. Abdu Sudjak al. Sukardi sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 30 Mei 1959 dan diketahui oleh Kepala Kampung Baru Siantan No. 138/D/1959 adalah sah menurut hukum ;

3.....

3 Menyatakan bahwa PENGGUGAT selaku ahli waris H. Muhammad bin H.M. Saleh adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Gang Dharma Putra, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dahulu dikenal dengan Gang Sungai Putat Kampung Baru Siantan, seluas \pm 9.804 m² (30 m x 360 m), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Marsani (sekarang Sudiati) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasan bin A.Hamid (sekarang H.Sadri) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Putat ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Kongsu/Parit Wan Salim ;

4 Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 7582/Kel. Siantan Hilir dengan Surat Ukur No. 04277/S.Hilir/2010 tanggal 24 Agustus 2010 seluas 9.804 m², atas nama Surtinah, dkk. yang diterbitkan oleh TERGUGAT V, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

5 Menghukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada PENGGUGAT dengan tanpa syarat apapun juga ;

6 Menyatakan tuntutan gugatan PENGGUGAT butir 8 dinyatakan tidak dapat diterima ;

7 Menolak gugatan PENGGUGAT untuk yang selain dan selebihnya

8 Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I s/d Pembanding IV/Tergugat I s/d Tergugat IV pada tanggal 18 Desember 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 65/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 06 Desember 2012 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum

Terbanding/.....

Terbanding/Penggugat pada tanggal 08 Januari 2013, dan kepada Kuasa Hukum Pembanding V/Tergugat V pada tanggal 07 Januari 2013 ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding V/Tergugat V pada tanggal 18 Desember 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 65/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 06 Desember 2012 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 08 Januari 2013, dan kepada Kuasa Hukum Pembanding I s/d Pembanding IV/Tergugat I s/d Tergugat IV pada tanggal 08 Januari 2013 ;-----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding V/ Tergugat V pada tanggal 22 Januari 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Januari 2013, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 08 Januari 2013, dan kepada Kuasa Hukum Pembanding I s/d Pembanding IV/Tergugat I s/d Tergugat IV pada tanggal 28 Januari 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Terbanding / Penggugat pada tanggal 13 Februari 2013, telah diterima

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Februari 2013, dan telah

pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa

Hukum Pembanding I s/d Pembanding IV/Tergugat I s/d Tergugat IV pada tanggal 18

Februari 2013, dan kepada Kuasa Hukum Pembanding V/Tergugat V pada tanggal

19 Februari 2013 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 26/PDT.G/2012/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri

Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak masing-

masing pada tanggal 15 Januari 2013 ;-----

TENTANG.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para

Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut, secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 65/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 06

Desember 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama

surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding V / Tergugat V, dan kontra

memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding / Penggugat, yang ternyata

tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sebab apa yang termuat dalam

memori banding dan kontra memori banding tersebut, hanya merupakan pengulangan

yang telah diketengahkan dalam peradilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi

dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 65/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 06 Desember 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/Para Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat,.....

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat ;---
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 65/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 06 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- 3 Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **08 JULI 2013** oleh kami **R. YULIANA RAHADHIE, SH.** sebagai Hakim Ketua, **HARI ALMUSAHADI, SH.** dan **DJUMADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 01 April 2013 Daftar Nomor : 16/PDT/2013/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **HARI ALMUSAHADI, SH.**
RAHADHIE, SH.

R. YULIANA

2 **DJUMADI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materi Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).